



PENETAPAN

Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Noordjatiah, BA, HJ binti H. Muhammad, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 15 Desember 1954, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Suwandi Sumarta, Rt. 009, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai Pemohon;

Selain bertindak untuk diri sendiri, Pemohon juga sebagai Wali dari cucu Pemohon yang masih di bawah umur masing-masing bernama:

1. **Muhammad Fajar**, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 19 Februari 2006, umur 15 tahun 10 bulan, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Suwandi Sumarta, Rt. 009, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. **Rumiyanti**, tempat tanggal lahir, Amuntai 10 November 2008, umur 13 tahun 1 bulan, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Suwandi Sumarta, Rt. 009, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. **Amira Maulida**, tempat tanggal lahir, Amuntai 10 Februari 2011, umur 10 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Jalan Suwandi Sumarta, Rt.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

009, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.Amt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhumah **Mardiyani binti Marthadiansyah**;
2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1999, **Mardiyani binti Marthadiansyah** melangsungkan pernikahan dengan **Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani bin H. Ruslan**, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 128/30/X/1999, tanggal 28 Oktober 1999;
3. Bahwa selama pernikahan **Mardiyani** dengan **Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani** dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Fajar bin Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani;
 - b. Rumiyanthi binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani;
 - c. Amira Maulida binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani;
4. Bahwa pada tanggal 09 November 2020 **Mardiyani binti Marthadiansyah** telah bercerai dengan suami yang bernama **Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani bin H. Ruslan** dengan Akta Cerai nomor 0551/AC/2020/PA.Amt yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Amuntai tanggal 04 Desember 2020;
5. Bahwa tidak ada suami lain dari **Mardiyani** selain **Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani**;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **Mardiyani binti Marthadiansyah** telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 karena sakit sesuai Surat Kematian Nomor: 472.12/774/KS-AT pada tanggal 11 November 2021 dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa ketika **Mardiyani binti Marthadiansyah** meninggal dunia, ayah Almarhumah yang bernama Martadiansyah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
8. Bahwa Almarhumah **Mardiyani binti Marthadiansyah** meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama:
 - a. Noordjatiah, BA, HJ binti Muhammad (Ibu kandung);
 - b. Muhammad Fajar bin Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak laki-laki Kandung);
 - c. Rumiyanthi binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);
 - d. Amira Maulida binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);
9. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhumah **Mardiyani binti Marthadiansyah**;
10. Bahwa tidak ada perselisihan di antara ahli waris baik mengenai ahli waris maupun harta warisan;
11. Bahwa semua peninggalan Almarhumah **Mardiyani binti Marthadiansyah** akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum Islam;
12. Bahwa hingga saat ini semua ahli waris Almarhumah **Mardiyani binti Marthadiansyah** tetap beragama Islam;
13. Bahwa Almarhumah **Mardiyani binti Marthadiansyah** tidak meninggalkan wasiat, hibah maupun hutang yang belum terselesaikan;
14. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk memenuhi syarat :
 - a. Untuk pengambilan dana hak Taspen di Kementerian Agama RI atas nama **Mardiyani, S.H.I binti Marthadiansyah**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk pengambilan uang duka dan lain-lain atas nama **Mardiyani, S.H.I** dan Untuk pengambilan uang pensiun untuk anak-anak **Mardiyani, S.H.I**;
- c. Untuk pengambilan gaji dari tabungan Bank BSI Almarhumah **Mardiyani, S.H.I** binti **Marthadiansyah** kepada Pemohon (**Noordjatiah, BA, HJ binti H. Muhammad**);
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Mardiyani binti Marthadiansyah** adalah :
 - a. Noordjatiah, BA, HJ binti Muhammad (Ibu kandung);
 - b. Muhammad Fajar bin Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak laki-laki Kandung);
 - c. Rumiyanthi binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);
 - d. Amira Maulida binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);
3. Menetapkan tujuan dari mengajukan perkara ini adalah:
 - a. Untuk pengambilan dana Taspen di Kementerian Agama RI atas nama **Mardiyani, S.H.I binti Marthadiansyah**;
 - b. Untuk pengambilan uang duka dan lain-lain atas nama **Mardiyani, S.H.I** dan Untuk pengambilan uang pensiun untuk anak-anak **Mardiyani, S.H.I** yang bernama :
 - 1) Muhammad Fajar bin Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak laki-laki Kandung);
 - 2) Rumiyanthi binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Amira Maulida binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);
- c. Untuk pengambilan gaji dari tabungan Bank BSI Almarhumah **Mardiyani, S.H.I binti Marthadiansyah** kepada Pemohon (**Noordjatiah, BA, HJ binti H. Muhammad**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Noordjatiah diketahui Lurah Kebun Sari, tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Noordjatiah, BA.Hj. Nomor 6308055512540002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 20 Nopember 2012 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0551/AC/2020/PA.Amt yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Amuntai tanggal 4 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Muhammad Fajar Nomor 0927/IST-PSLB/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara Tanggal 30 Mei 2006, surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Rumiyanthi Nomor 474.1/12.388/Ist/DISDUKCAPIL/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara 13 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Amira Maulida Nomor 6213CLT290320110194063906 Tanggal 29 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Kematian Atas nama Mardiyani, S.H.I Nomor 472.12/774/KS-AT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kebun Sari Tanggal 11 Nopember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Kematian Atas nama Marthadiansyah Nomor 472.11/544/KPL-AT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Paliwara Tanggal 10 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;
9. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Mardiyani, S.H.I Nomor 197912302009012008 yang dikeluarkan oleh PT TASPEN (Persero) tanggal 2 Juli 2010 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;
10. Fotokopi Kartu ATM Bank BSI Nomor ATM 6034948857795238 (Rekening Nomor 7125958316) bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Hj. Rahmah binti H. Jahri**, tempat tanggal lahir Tanah Habang, 25 Februari 1953, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Jalan KH. Dahlan No. 158 RT. 04 Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman dekat Pemohon;

Bahwa Saksi kenal dengan almarhumah Mardiyani yang merupakan anak kandung kandung Pemohon;

Bahwa Mardiyani meninggal dunia pada tanggal 09 November 2021 karena sakit;

Bahwa Mardiyani pernah menikah dengan laki-laki bernama **Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani bin H. Ruslan**, namun bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa Mardiyani tidak pernah menikah dengan laki-laki selain **Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani bin H. Ruslan**;
Bahwa ayah kandung Mardiyani meninggal dunia terlebih karena sakit;

Bahwa Mardiyani mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

a. Muhammad Fajar bin Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak laki-laki Kandung);

b. Rumiyanti binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);

c. Amira Maulida binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ahli waris lagi selain Pemohon dan anak-anak almarhumah Mardiyani;

Bahwa selama hidup Mardiyani tidak pernah murtad, dan tetap beragama Islam;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Mardiyani ada meninggalkan harta

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa Taspen dan Tabungan;
Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Mardiyani untuk persyaratan administrasi mendapatkan klaim Taspen dan Tabungan serta pensiun untuk anak-anak atas nama Mardiyani; Saksi 2, Hirlinalisda, tempat tanggal lahir Lampihong, 8 Juli 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Amuntai RT. 1 Desa Lampihong Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;

Bahwa Saksi kenal dengan almarhumah Mardiyani yang merupakan anak kandung Pemohon;

Bahwa Mardiyani meninggal dunia pada tanggal 09 November 2021 karena sakit;

Bahwa Mardiyani pernah menikah dengan laki-laki bernama **Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani bin H. Ruslan**, namun bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa Mardiyani tidak pernah menikah dengan laki-laki selain **Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani bin H. Ruslan**;

Bahwa ayah kandung Mardiyani meninggal dunia terlebih karena sakit;

Bahwa Mardiyani mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

a. Muhammad Fajar bin Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak laki-laki Kandung);

b. RumiYanti binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);

c. Amira Maulida binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ahli waris lagi selain Pemohon dan anak-anak almarhumah Mardiyani;

Bahwa selama hidup Mardiyani tidak pernah murtad, dan tetap beragama Islam;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, Mardiyani ada meninggalkan harta warisan berupa Taspen dan Tabungan;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Mardiyani untuk persyaratan administrasi mendapatkan klaim Taspen dan Tabungan serta pensiun untuk anak-anak atas nama Mardiyani; Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Amuntai untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hj. Rahmah binti H. Jahri dan Hirlinalisda;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 dan P10 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P6 tersebut terbukti Pemohon dan cucu-cucu yang diwakilinya adalah ahli waris dari Almarhumah Mardiyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7, P9 dan P10 tersebut, terbukti pula Mardiyani telah meninggal dunia pada 09 November 2021 dan semasa hidupnya sebagai PNS memiliki Taspen dan Tabungan pada Bank BSI, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 tersebut, terbukti pula ayah kandung Mardiyani bernama Marthadiansyah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Mardiyani;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Mardiyani dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Mardiyani bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah sebagai PNS memiliki Taspen dan tabungan pada Bank BSI dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk klaim Taspen dan Tabungan BSI Almarhumah Mardiyani dan keperluan santunan uang duka serta pensiun bagi anak-anak almarhumah Mardiyani.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **Noordjatiah, BA, HJ binti H. Muhammad** (ibu kandung), **Muhammad Fajar, RumiYanti** dan **Amira Maulida** (anak-anak almarhumah Mardiyani) adalah ahli waris dari Almarhumah Mardiyani.
- Bahwa Almarhumah Mardiyani telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2021;
- Bahwa kematian Almarhumah Mardiyani bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Mardiyani telah terlebih dahulu meninggal dunia sedangkan suami almarhumah telah lama bercerai semasa hidup almarhumah;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Mardiyani sebagai PNS memiliki Taspen dan tabungan pada Bank BSI.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk klaim Taspen, uang duka dan pensiun untuk anak-anak almarhumah Mardiyani serta penarikan tabungan pada Bank BSI atas nama almarhumah Mardiyani.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Mardiyani;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Mardiyani, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Mardiyani meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Mardiyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Mardiyani dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Mardiyani binti Marthadiansyah** adalah :
 - a. Noordjatiah, BA, HJ binti Muhammad (Ibu kandung);
 - b. Muhammad Fajar bin Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak laki-laki Kandung);
 - c. Rumiyanthi binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);
 - d. Amira Maulida binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);
3. Menetapkan tujuan dari mengajukan perkara ini adalah:
 - a. Untuk pengambilan dana Taspen Nomor 197912302009012008 atas nama **Mardiyani, S.H.I binti Marthadiansyah**;
 - b. Untuk pengambilan uang duka atas nama **Mardiyani, S.H.I** dan untuk uang pensiun bagi anak-anak **Mardiyani, S.H.I** yang bernama :
 - 1) Muhammad Fajar bin Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak laki-laki Kandung);
 - 2) Rumiyanthi binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);
 - 3) Amira Maulida binti Muhammad Sam'ani alias Muhammad Syam'ani (anak Perempuan Kandung);
 - c. Untuk pengambilan gaji terusan dari tabungan Bank BSI Nomor ATM 6034948857795238 (Rekening Nomor 7125958316) atas nama Almarhumah **Mardiyani, S.H.I binti Marthadiansyah**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami H. Subhan, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Rabiathul Adawiah, S.Ag dan Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

H. Subhan, S.Ag.,S.H.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Khairunnida, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.359/Pdt.P/2021/PA.Amt